BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hal mempercantik diri agar tampil menarik. Kosmetik tidak hanya digunakan untuk meningkatkan penampilan, tetapi juga merupakan sarana ekspresi sosial yang penting, sehingga dapat meningkatkan *mood*, harga diri, dan membantu menunjukkan gaya pribadi. Seiring dengan tuntutan perkembangan gaya hidup, industri kosmetik mengalami kemajuan yang sangat pesat. Produk kosmetik kini hadir dalam berbagai bentuk dan fungsi, salah satunya adalah krim pemutih, yang dirancang khusus untuk membantu mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam, serta memberikan tampilan wajah yang lebih cerah dan merata. Inovasi dalam formulasi, kemasan, serta strategi pemasaran turut mendorong pertumbuhan industri ini. Perkembangan tersebut juga harus menjamin keamanan kosmetik sesuai dengan prinsip hukum berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

Memiliki wajah yang cerah atau putih seakan menjadi salah satu tren sehingga menjadi tolak ukur kecantikan sebagai penunjang penampilan agar terlihat sempurna dan menjadi keuntungan tersendiri. Hal tersebut kemudian menjadikan krim pemutih sebagai produk yang banyak diminati sehingga produksinya semakin meningkat. Banyak kalangan masyarakat yang menggunakan kosmetik seperti krim pemutih wajah sebagai pemutih tanpa memperhatikan kualitas dan keamanannya. Padahal, kualitas kosmetik sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan keamanan penggunaan jangka panjang. Produk berkualitas rendah cenderung mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping bagi kulit, seperti iritasi, alergi, atau bahkan kerusakan permanen.

Krim pemutih wajah merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit. Krim pemutih wajah yang banyak dijual di *online shop* pada

umumnya krim wajah yang memiliki harga yang murah serta efek yang sangat cepat untuk mencerahkan wajah (Christina & Rahayu, 2023). Salah satu jenis krim pemutih wajah yang populer adalah krim malam, yang dirancang khusus untuk digunakan saat malam hari agar bahan aktifnya bekerja maksimal saat kulit beristirahat. Efek yang ingin diharapkan ketika menggunakan produk krim pemutih adalah kulit jadi lebih putih, bersinar, dan halus secara cepat. Padahal sebenarnya krim pemutih lebih bermaksud pada perawatan kulit wanita agar lebih sehat dan terawat (Artini, 2021).

Di era digital, penjualan produk kosmetik melalui *online shop* semakin meningkat. Salah satu produk yang banyak diminati adalah krim pemutih, termasuk krim malam, yang menawarkan banyak jenis dari berbagai merek dan kategori, mulai dari yang berbahan alami hingga produk dengan kandungan bahan aktif tertentu Penjualan krim malam secara *online* ternyata paling banyak terjadi di Pulau Jawa karena penyebarannya yang sangat luas dan akses lebih mudah untuk membeli produk kosmetik seperti krim pemutih. Namun, tantangan muncul terkait produk yang tidak teregistrasi di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang seringkali menjanjikan hasil instan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan. Umumnya *marketplace* tidak membuat aturan ketat pada produk kosmetik yang dapat dijual di *online shop*. Hal ini menyebabkan produsen kosmetik berani untuk menjual krim malam tanpa harus memiliki ijin BPOM, sehingga terjadi kurangnya pengawasan terhadap penjualan krim pemutih malam di *online shop*.

Penjualan krim malam di *online shop* memungkinkan adanya kecurangan dengan menambahkan bahan berbahaya dalam kosmetik. BPOM sebagai regulator menetapkan jenis-jenis bahan aktif kosmetik berbahaya melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik (BPOM) salah satu diantaranya hidrokuinon (Suak et al., 2022). Hidrokuinon adalah zat kimia yang sering digunakan dalam produk kosmetik terutama pada krim pemutih kulit. Meskipun efektif dalam mengurangi pigmentasi, penggunaan hidrokuinon dalam konsentrasi tinggi dapat menimbulkan efek samping yang serius. Penggunaan hidrokuinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat

menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena sinar matahari langsung dan dapat menimbulkan *ochronosis* (kulit berwarna kehitaman) (Irnawati et al., 2016). Oleh karena itu, di Indonesia, penggunaan senyawa ini diatur secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hidrokuinon merupakan bahan yang dilarang digunakan dalam semua jenis produk kosmetik, kecuali pada produk pewarna kuku yang tidak bersentuhan langsung dengan kulit. Pada produk tersebut, hidrokuinon hanya diperbolehkan digunakan dengan kadar maksimal 0,02%, sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

Pada tahun 2018, BPOM RI menyita kosmetik ilegal yang mengandung hidrokuinon dengan nilai sitaan sebesar 5 miliar rupiah dan melakukan proses investigasi kepada pemilik/penanggung jawab produk dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 196 dan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu mendistribusikan produk sediaan farmasi jenis kosmetika Tanpa Izin Edar dan mengandung bahan dilarang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Pada tahun 2024, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan temuan 55 produk *skincare* atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, salah satunya adalah hidrokuinon. Temuan ini hasil dari proses pengambilan sampel dan pengujian yang dilakukan antara November 2023 hingga Oktober 2024. Berdasarkan pengawasan selama periode Januari-Maret (triwulan I) 2025, Kepala BPOM Taruna Ikrar merilis temuan 16 *item* kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan/atau dilarang salah satunya adalah krim pemutih wajah yang mengandung hidrokuinon.

Adanya penemuan kosmetik yang mengandung hidrokuinon sampai tahun 2025 menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan keberadaan hidrokuinon dalam krim malam yang teregistrasi dan tidak teregistrasi BPOM yang dijual di *online shop* di Pulau Jawa. Metode yang digunakan adalah kromatografi lapis tipis (KLT) mengacu pada metode standar Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 tentang Metode Analisis Kosmetika.

Kromatografi Lapis Tipis yaitu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan polaritas antara fase diam dan fase gerak. Fase diam yang digunakan adalah plat silika gel GF 254 yang bersifat polar, sedangkan fase gerak berupa campuran n-heksan:aseton dengan perbandingan 3:2 yang memiliki polaritas menengah atau semi polar. Campuran n-heksan:aseton dipilih karena memiliki tingkat toksisitas yang relatif lebih rendah dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pelarut organik lain, sehingga lebih aman dan ekonomis untuk digunakan dalam analisis secara berulang. Sampel krim malam yang diteliti sampel yang teregistrasi dan sampel yang tidak teregistrasi BPOM yang dijual di Pulau Jawa karena penyebarannya sangat luas. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan kandungan hidrokuinon antara kedua kelompok produk tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah hidrokuinon teridentifikasi pada krim malam yang teregistrasi BPOM yang dijual pada *online shop* di Pulau Jawa?
2. Apakah hidrokuinon teridentifikasi pada krim malam yang tidak teregistrasi BPOM yang dijual pada *online shop* di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengidentifikasi adanya kandungan hidrokuinon pada krim malam yang teregistrasi dan tidak tergistrasi BPOM pada *online shop* di Pulau Jawa.

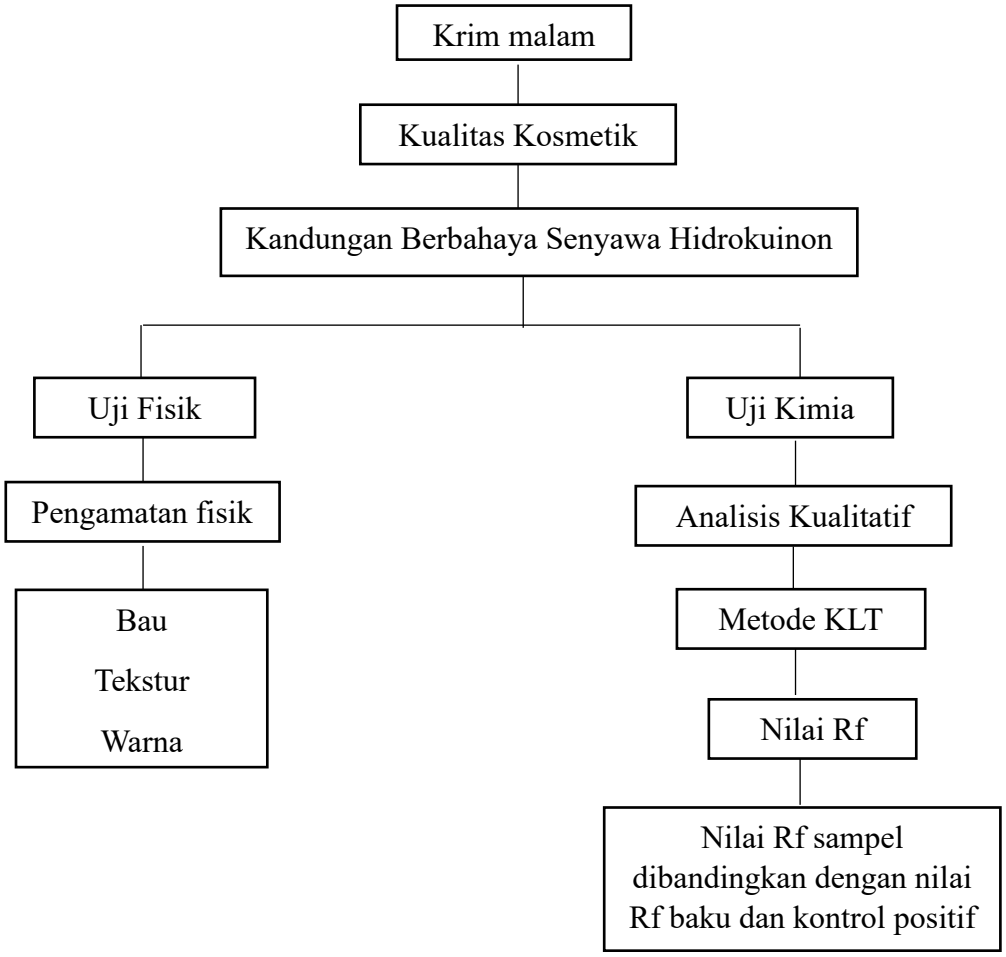
1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui apakah hidrokuinon teridentifikasi pada krim malam yang teregistrasi dan tidak teregistrasi BPOM pada *online shop* di Pulau Jawa berdasarkan nilai Rf yang didapatkan menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan memberikan informasi terkait kandungan hidrokuinon pada krim malam.

1.5 Kerangka Penelitian



_____ = Diteliti